
**PERAN IMUM MUKIM MENANGANI KASUS KEKERASAN RUMAH
TANGGA: SEBUAH UPAYA MEYELESAIKAN PERKARA MELALUI
PERDAMAIAN**

Rahmat Ananda Prakasa¹, Analiansyah¹, Khairani Mukdin¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: rahmatananda65@gmail.com

ABSTRACT

Domestic violence (DV), according to Law No. 23 of 2004, refers to any act against a person, particularly women, resulting in physical, sexual, psychological, and/or household neglect causing suffering or distress. Efforts to resolve DV cases at the village level are not always successful, with some cases needing referral to the Mukim level. The settlement by the Imum Mukim for DV cases in Mukim Tungkop can be achieved through a mediation approach. Despite the mediation used by the Imum Mukim, the exact process remains unclear. Therefore, the author attempts to address this issue to find answers: first, what methods does the Imum Mukim use to resolve domestic violence (DV) cases in Mukim Tungkop? Second, what is the Islamic law perspective on the resolution of DV cases by the Imum Mukim in Mukim Tungkop?. The research type in this thesis is descriptive qualitative, where data obtained will be systematically organized, analyzed into units, synthesized, structured into patterns, and conclusions drawn based on significance and lessons learned. The conclusions of this research are twofold: firstly, the approach taken by the Imum Mukim Tungkop in resolving DV cases involves mediating disputes and arbitrating decisions, and secondly, the process aligns with Islamic teachings as per the Qanun Aceh, which is designed based on Islamic Sharia. The Imum Mukim approach also adheres to Islamic principles and concepts of seeking reconciliation (ishlah) through mediation (tahkim).

Keywords: Domestic violence (DV), Imum Mukim

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga.²

Dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan suami dan istri pasti menginginkan keadaan yang tenteram dan aman agar terciptanya hubungan kasih sayang. Namun tidak semua pasangan dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan demikian, karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri di dalam rumah tangga, maka berbagai permasalahanpun sering terjadi. Ketegangan maupun konflik yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena bersatunya dua orang suami dan istri yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik latar belakang kebiasaan, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Permasalahan kecil yang dibesar-besarkan, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan kekerasan terhadap istri selama ini juga dianggap hal yang wajar terjadi. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka permasalahan ini menjadi umum dan terbuka yang harus dibahas karena tindakan tersebut tidak boleh terjadi terus berlanjut.

Pembinaan rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Sering kali perkawinan dapat kandas di tengah jalan akibat adanya pertengkaran antar pasangan suami isteri.³ Tidak semua keluarga dapat menjalankan kehidupan keluarganya dengan baik-baik saja, karena tidak mendapatkan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan justru mendapatkan rasa ketidaknyamanan, tertekan, maupun kesedihan dan saling membenci di antara suami dan istri. Hal ini masih banyak dijumpai pada beberapa rumah tangga yang bermasalah, bahkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang berbagai permasalahan di dalam keluarga atau juga terjadi akibat kurangnya persiapan untuk berumah tangga. Kebanyakan orang tidak menggunakan cara yang lebih efektif yaitu berkomunikasi yang baik dalam berumah tangga, akan tetapi masih beranggapan bahwa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah adalah pilihan terakhir. Akibatnya, seringkali perempuan menjadi sasaran atas perlakuan dari pasangannya.

¹ Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 16.

² Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019, hlm. 40.

³ Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, Cet. III, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 221.

Agustin Hanapi, dalam opininya mengatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus KDRT di Indonesia hingga bulan Oktober tahun 2022 sebanyak 16.074, sedangkan di Aceh 28 kasus. Motifnya karena faktor ekonomi, perselingkuhan, hubungan suami-istri yang tidak seimbang, narkoba, dan karakter pelakunya sendiri yang temperamen dan suka marah-marah.⁴

Berdasarkan jumlah kasus KDRT di atas dapat dilihat bahwa tingkat permasalahan atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga sangat sering terjadi umumnya di Indonesia dan khususnya di Aceh. Adapun faktor-faktor konflik yang sering menjadi masalah dalam hal ini yaitu akibat faktor ekonomi, faktor komunikasi, faktor pendidikan, faktor anak dan faktor keagamaan. Dari berbagai faktor tersebut sering terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga masalah ini perlu diperhatikan dan perlu diselesaikan.

Dalam penyelesaian konflik, sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat selalu ada pihak yang bertanggung jawab dalam memperhatikan dan menyelesaikannya yaitu aparat penegak hukum yang terdapat di suatu daerah. Dalam penelitian ini, penulis berfokus kajian di suatu daerah yang berada di Aceh. Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki otonomi khusus, sehingga Aceh memiliki ciri khas tersendiri baik dalam mengelola daerahnya maupun dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan berfokus penelitian di Aceh, maka penyelesaian kasus KDRT di suatu daerah di Aceh dapat diselesaikan oleh penegak hukum yang ada di Aceh yaitu disebut dengan lembaga adat Aceh.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam Syari'at Islam, Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi wewenang kepada lembaga adat, khususnya *Imuem Mukim*, *Geuchik*, *Teungku Imuem*, *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, baik yang merupakan syari'at Islam murni, atau syari'at Islam yang sudah menjadi adat yaitu yang berkaitan dengan ketertiban dalam *gampong*. Lebih dari itu lembaga adat ini diberi kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap sengketa atau pelanggaran yang terjadi di *gampong* mereka masing-masing.⁵

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa penegakan hukum perlu memberi kesempatan kepada lembaga adat yaitu *geuchik* dan *Imuem Mukim* untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di *gampong*/ mukim masing-masing sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum (pasal 10), untuk ini *Geuchik* diberi kesempatan menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut melalui rapat adat dalam waktu dua bulan (pasal 1), setelah itu, kalau tidak selesai pada tingkat *Geuchik*, maka kesempatan yang sama diberikan kepada

⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/25/mengapa-harus-kdrt?page=all>, diakses pada tanggal 8 Februari 2023.

⁵ Alyasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), hlm. 102.

Imuem Mukim dengan tenggang waktu yang lebih pendek, hanya satu bulan (pasal 15). Kalau pada tingkat ini pun sengketa tersebut tidak selesai, atau para pihak tidak puas, barulah sengketa itu ditangani oleh para penegak hukum. Putusan yang dibuat lembaga adat tadi akan menjadi salah satu pertimbangan aparat penegak hukum (hakim), begitu juga *Geuchik* dan *Imuem Mukim* dapat dijadikan sanksi ahli dalam sengketa itu setelah diputuskan oleh rapat adat yang bersangkutan (Pasal 15 dan 17).⁶

Berdasarkan uraian di atas, lembaga adat di Aceh yaitu dalam hal ini penulis tertuju kepada *Imum Mukim* mempunyai peran dan wewenang yang jelas dalam penyelesaian perkara yang terjadi di dalam wilayah *Gampong* atau Mukim di Provinsi Aceh. Seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih banyak kita temukan dalam masyarakat di berbagai daerah, baik dalam masyarakat perkotaan maupun dalam masyarakat perdesaan di Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa rumah tangga masih bermasalah bahkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika masing-masing pasangan suami dan istri dalam rumah tangga tidak bisa berdiskusi, menjaga dan mengontrol sikapnya. Sehingga perkara ini perlu diselesaikan oleh lembaga adat Aceh khususnya dalam hal ini yaitu oleh *Imum Mukim*. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengkaji tentang penyelesaian kasus KDRT oleh salah satu lembaga adat di Aceh yang terjadi dalam masyarakat di Mukim Tungkop, Aceh Besar.

Penyelesaian kasus KDRT oleh lembaga adat Mukim secara umum kerap menggunakan cara mediasi, yang dimana *Imum Mukim* berperan sebagai mediator dalam penyelesaian persoalan rumah tangga ini. Mediasi sudah menjadi satu pola yang dapat menangani perkara dengan cara menyelesaikan perkara bukan hanya memutuskan perkara. Dalam arti penyelesaian perkara akan tuntas dengan mencari jalan tengah yang menguntungkan antara dua pihak yang bertikai.⁷

Menurut teori ada beberapa definisi mengenai mediasi, tapi secara umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari proses *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa ini dikarenakan mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa disamping pengadilan yang bersifat tidak memutus, cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.⁸

⁶ Jamhir, "Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh", hlm. 16.

⁷ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), hlm. 83.

⁸ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang ...*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), hlm. 83.

Mediasi adalah suatu proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dalam sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi yang dilakukan bersifat pribadi, dan kooperatif yaitu seorang selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan/ mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi merupakan cara yang praktis, relatif tidak formal dan tidak diatur prosedur dan teknis yang berlaku dalam proses pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah lebih murah dari pada melalui proses pengadilan.

Berdasarkan sistematika penyelesaian perkara di suatu daerah, tahapan penyelesaian KDRT yang terjadi dalam masyarakat seharusnya dapat diselesaikan di tingkat *Gampong* (desa), karena *Geuchik Gampong* (kepala Desa) memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dalam masyarakatnya. Namun ada beberapa kasus KDRT yang tidak berhasil di selesaikan di tingkat gampong, sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada *Imum Mukim* dan ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Di kemukiman Tungkop kasus KDRT dalam masyarakat sering terjadi, Sebagian besar kasusnya terjadi akibat faktor ekonomi. Terjadinya kasus KDRT umumnya dapat diselesaikan oleh masing-masing *Geuchik* di *Gampong*, namun ada juga yang gagal diselesaikan di *gampong* sehingga sampai ke ranah yang lebih tinggi yaitu *Imum Mukim* Tungkop.

Imum Mukim Tungkop juga menambahkan bahwa berdasarkan laporan dari keluarga yang bermasalah, ada beberapa kasus yang tidak mengikuti alur penyelesaian secara adat di *Gampong* ataupun di Mukim. Akan tetapi kasus tersebut langsung diarahkan ke pengadilan (Mahkamah Syari'ah) untuk diselesaikan. Jika kasus sudah sampai pada tahap ini maka tidaklah sesuai dengan proses penyelesaian perkara di lembaga adat, akan tetapi proses penyelesaian perkara sudah berada pada tingkat pengadilan/hakim.⁹

Secara sepintas, penyelesaian oleh *Imum Mukim* terhadap kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop dapat diselesaikan dengan pola mediasi melalui musyawarah. Meskipun pola penyelesaian yang digunakan oleh *Imum Mukim* adalah secara mediasi, namun belum terlihat jelas bagaimana proses yang dilakukan oleh *Imum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut, maka

⁹ Wawancara dengan Bapak MZA, *Imum Mukim* Tungkop. Pada tanggal 22 Agustus 2023.

karena itu penulis mengambil judul “Peran *Imum Mukim* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar)”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik,¹⁰ karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹¹ Penelitian kualitatif bisa dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu gejala/masalah yang timbul dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang dialami lebih lanjut. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada kajian literatur terkait peran *Imum Mukim* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (studi penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar).

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian melalui wawancara, daftar pertanyaan tertulis dan diperoleh melalui laporan dari objek penelitian. Objek yang akan peneliti tujukan dalam penelitian ini yaitu *Imum Mukim* Tungkop. Data primer dalam penelitian ini akan penulis kumpulkan dan penulis analisis berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan peran *imum mukim* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya sudah tersedia secara resmi dan sudah dipublikasi. Data sekunder ini juga dapat disebut dengan data perpustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, undang-undang, kitab-kitab fikih, jurnal/artikel, kamus, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian dalam penelitian ini. Jadi, secara umum bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan berupa ide dan gagasan yang dapat menunjang kesempurnaan dan ketuntasan penelitian ini.

¹⁰ Naturalistik atau naturalisme adalah teknik atau cara menampilkan pandangan objektif tentang manusia secara teliti dan jujur (baik atau buruk). Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rencana Penelitian*, (Ar-Ruzz Media 2016), hlm 23.

¹² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm 22.

Data yang diperoleh kemudian dinarasi secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis* yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹³ Data-data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis (membuat gagasan, ide dan analisa), menyusun ke dalam pola, serta memilih yang mana yang penting dan yang mana yang harus dipelajari untuk membuat hasil kesimpulan dari data yang diperoleh.

C. Pembahasan

Kedudukan Mukim di Aceh, di samping sebagai lembaga adat yang mengembangkan dan melestarikan hukum adat juga menjadi pemerintahan resmi dalam struktur pemerintahan Aceh. Keberadaannya diakui melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 114 ayat (1) UU tersebut menyatakan Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk Mukim yang terdiri atas beberapa *Gampong*. Ketentuan ini menjadi dasar bagi dibentuknya Mukim dan menjadi pengakuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dengan adanya pengakuan Mukim sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam hukum positif, maka kedudukan Mukim tidak hanya mendapatkan justifikasi dari masyarakat Aceh dalam perspektif sosial budaya, akan tetapi juga diakui dalam produk hukum nasional. Dengan demikian, semakin kuat keberadaannya dalam menjalankan fungsi dan perannya baik yang berkaitan dengan pelaksana tugas pemerintahan maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.¹⁴ Mukim merupakan sebuah lembaga adat yang dipimpin oleh *Imum Mukim* yang kedudukannya di atas perkumpulan beberapa *Gampong* dan berada di bawah kecamatan.

Imum Mukim di Mukim Tungkop dalam menjalankan tugas pemerintahannya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terlepas dari aturan yang berlaku. Adapun aturan yang dipedomani oleh *Imum Mukim* Tungkop yaitu Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.¹⁵ Dalam Qanun nomor 9 tahun 2008 pasal 14 ayat 1 menyatakan, penyelesaian secara adat yaitu meliputi penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di *Laot*. Dari uraian dapat diketahui bahwa lembaga adat Mukim

¹³ Beni Ahmad Saeban, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

¹⁴ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim Di Aceh Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis Dan Yuridis*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 50.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak I, sekretaris Mukim Tungkop. Pada tanggal 29 April 2024.

memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap Sengketa/perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.

Kemudian disebutkan juga sengketa atau perselisihan yang diselesaikan oleh lembaga adat Mukim yaitu telah tertulis dalam Qanun nomor 9 tahun 2008 pada pasal 13 yaitu sebagai berikut.

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dari berbagai persoalan sengketa/perselisihan adat yang telah disebutkan di atas, penulis memahami bahwa sengketa/perselisihan yang diselesaikan oleh lembaga adat Mukim bukan hanya kasus perselisihan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi pokok penelitian penulis, tetapi ada banyak sengketa/perselisihan yang diselesaikan oleh lembaga adat Mukim dikarenakan banyak persoalan ataupun masalah yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Mukim Tungkop.

Kasus tersebut terdiri dari sengketa di bidang perdata antara satu orang atau lebih dan didominasi oleh kasus tindak pidana. Kasus tindak pidana yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, tapi berbeda halnya dalam konteks ke-Acehan. Pola penyelesaian kasus tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah disebutkan di atas dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian non litigasi dengan melibatkan pelaku dan korban di dalamnya. Bahkan aparat penegak hukum harus menyerahkan kepada lembaga adat sebelum

perkara diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana.¹⁶ Pasal 13 Ayat (3) menyatakan Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga adat Aceh termasuk Mukim memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kewenangan lembaga adat tersebut bahkan telah mengurangi sebagian kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang sebenarnya dapat mengusut kasus pidana. Akan tetapi karena memiliki legalitas yang sangat kuat dan diatur secara tegas dalam peraturan perundangan, maka aparat penegak hukum harus menghormati nilai-nilai yang hidup dan dipraktekkan serta berkembang dalam masyarakat.¹⁷

Komitmen aparat penegak hukum menyerahkan kasus-kasus pidana diselesaikan melalui jalur non litigasi diwujudkan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh, Majelis Adat Aceh dan Polda Aceh dengan Nomor 189/677/2011, 1054/ MAA/XH/2011, B/121/1/2012.8 Butir kesatu surat kesepakatan tersebut berbunyi “Sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat *Gampong* dan Mukim atau nama lain di Aceh.”¹⁸

Kasus-kasus KDRT yang diselesaikan oleh *Imum Mukim* di tingkat Mukim adalah kasus-kasus KDRT yang penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan di tingkat *Gampong*. Apabila kasus KDRT dapat diselesaikan ditingkat *Gampong* maka *Imum Mukim* tidak perlu dilibatkan. Namun demikian, setiap *Geuchik* di kemukiman Tungkop apabila terjadinya kasus KDRT yang tidak mungkin diselesaikan di tingkat *Gampong*, maka para *Geuchik* akan melaporkan kasus tersebut ke *Imum Mukim* untuk diselesaikan di tingkat Mukim.¹⁹

Penyelesaian kasus KDRT yang gagal diselesaikan di tingkat *Gampong* oleh *Geuchik* pada awalnya diupayakan dapat terselesaikan di tingkat *Gampong* oleh *Geuchik*, namun tidak

¹⁶ Sistem peradilan pidana (criminal justice sistem) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan. Lihat Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 238.

¹⁷ Muslim Zainuddin, *Menelusik Keberadaan Mukim...*, hlm. 5-6.

¹⁸ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA-BAPPENAS, 2012), hlm. 8.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak I, sekretaris Mukim Tungkop. Pada tanggal 29 April 2024.

mendapatkan titik temu dalam penyelesaian, karena ada beberapa kasus yang rumit untuk diselesaikan. Walaupun *Imum Mukim* sudah melakukan pembinaan terhadap *Geuchik-Geuchik* di kemukiman Tungkop untuk menyelesaikan suatu perkara atau kasus secara mandiri di dalam *Gampong*.

Proses penyelesaian kasus KDRT di Mukim Tungkop dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yang bertanggung jawab, diantaranya yaitu *Imum Mukim*, Sekretaris Mukim dan *Imum Chik* Masjid. Penyelesaian kasus KDRT oleh *Imum Mukim* Tungkop dilakukan dengan menempuh beberapa langkah-langkah, yaitu sebagai berikut:

1. *Imum Mukim* beserta pihak Mukim menerima kasus-kasus KDRT yang tidak dapat selesai di tingkat *Gampong* yang dilaporkan oleh pihak *Gampong/Geuchik*. Dalam hal ini terdapat juga kasus KDRT yang dilaporkan secara langsung ke *Imum Mukim* tanpa perantara *Gampong/Geuchik*.
2. *Imum Mukim* akan mempertimbangkan tempat penyelesaian kasus KDRT secara maslahat. Jika *Imum Mukim* memilih penyelesaian di rumah terjadinya KDRT dianggap baik, maka penyelesaiannya dilakukan di rumah yang bersangkutan. Namun jika di rumah yang bersangkutan tidak memungkinkan maka *Imum Mukim* akan menyelesaikannya di kantor Mukim dengan memanggil para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian yang dilakukan oleh *Imum Mukim* di kantor Mukim yaitu dengan cara memanggil langsung kedua belah pihak untuk datang ke kantor Mukim, namun apabila pihak bersengketa dikhawatirkan terjadinya keributan maka *Imum Mukim* akan memanggil pihak satu persatu untuk mendengarkan aduan dan masukan. Kemudian setelah menerima masukan dari pihak satu persatu, *Imum Mukim* akan memanggil kedua belah pihak untuk datang ke kantor Mukim walaupun konsekuensinya akan terjadi keributan.
4. Sebelum memulai proses penyelesaian, pihak Mukim akan memberikan segelas air putih kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Tujuannya agar dapat menurunkan emosi kedua belah pihak yang bersengketa
5. Selanjutnya *Imum Mukim* beserta pihak Mukim akan mendengarkan aduan beserta masukan dari kedua belah pihak yang bersengketa dan akan melakukan proses penyelesaian kasus.
6. *Imum Mukim* dan pihak Mukim akan melakukan penyelesaian dengan pola mediasi ataupun pola arbitrase tergantung dari pilihan yang disepakati antara pihak Mukim dengan pihak yang bersengketa.

7. Kasus yang berhasil diselesaikan melalui pola mediasi dimana para pihak memilih berdamai, maka *Imum Mukim* dan pihak Mukim akan memberikan sanksi kepada kedua belah pihak berupa nasehat dan teguran agar kasus tidak kembali terjadi.
8. Adapun kasus yang berhasil diselesaikan melalui pola arbitrase dengan memutuskan perkara, *Imum Mukim* dan pihak Mukim akan membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak dan akan dikenai sanksi denda apabila kasus kembali terulang.
9. Apabila terdapat kasus yang tidak berhasil diselesaikan oleh *Imum Mukim* dan pihak Mukim, maka perkara tersebut akan tetap ditangani oleh pihak Mukim sampai batas waktu yang disepakati dengan para pihak. Setelah sampai pada batas waktu yang telah disepakati namun kasus juga tidak berhasil diselesaikan, maka *Imum Mukim* beserta pihak Mukim akan membuat surat rekomendasi dan akan menyerahkan kasus ini ke tingkat kecamatan yaitu KUA atau ke tingkat kabupaten yaitu pengadilan mahkamah syari'ah agar dapat diselesaikan lebih lanjut.²⁰

Dari beberapa langkah-langkah tersebut, telah tergambar secara sistematis proses penyelesaian yang dilakukan oleh *Imum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT di Mukim Tungkop. *Imum Mukim* dalam melakukan penyelesaian kasus KDRT di Mukim Tungkop berperan sebagai mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dan juga sebagai arbiter dalam memutuskan perkara. Mediasi yang dilakukan oleh *Imum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT dapat dilaksanakan secara musyawarah, pembinaan dan perdamaian di lembaga adat Mukim. Sedangkan penyelesaian oleh *Imum Mukim* yang dilakukan melalui arbitrase adalah untuk kasus yang tidak memperoleh titik temu, sehingga *Imum Mukim* dan pihak mukim perlu menyelesaikan perkara dengan cara memutuskan perkara tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.²¹

Adapun peran *Imum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT dengan proses mediasi dilakukan melalui beberapa pola. Pola awal dilakukan oleh *Imum Mukim* Tungkop dalam penyelesaian kasus KDRT yaitu dengan mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, hal ini bermaksud sebagai upaya mencari akar permasalahan antara para pihak yang sedang bersengketa.

Selanjutnya *Imum Mukim* melakukan pola kaukus yaitu *Imum Mukim* melakukan pertemuan antara para pihak yang berselisih untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini *Imum Mukim* Tungkop menjunjung prinsip *win-win solution* yang berusaha

²⁰ Wawancara dengan Bapak I, sekretaris Mukim Tungkop. Pada tanggal 29 April 2024.

²¹ Wawancara dengan Bapak I, sekretaris Mukim Tungkop. Pada tanggal 29 April 2024.

agar memperoleh keuntungan bersama dalam setiap keputusan yang disepakati dengan melakukan kompromi antara para pihak yang bersengketa, hal ini bertujuan untuk dapat menemukan titik temu dari permasalahan dan bertujuan terealisasikannya rasa keadilan agar hilangnya rasa dendam di antara para pihak. Sebagaimana ungkapan *Imum Mukim* Tungkop, “permasalahan yang besar diperkecil dan permasalahan kecil dihilangkan.”

Setelah menemukan titik temu, *Imum Mukim* melakukan musyawarah. Selanjutnya jika para pihak ingin berdamai maka peran *Imum Mukim* selanjutnya yaitu melakukan pola terakhir, yaitu membuat perjanjian atau sanksi adat yang berlaku di Mukim Tungkop yaitu memberikan sanksi berupa nasehat dan teguran. Kasus KDRT yang menemukan titik perdamaian akan dianggap selesai oleh *Imum Mukim*.

Namun apabila para pihak tidak memilih jalur damai, maka perkara ini tetap ditangani oleh *Imum Mukim* dengan melakukan beberapa pertemuan sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama. Jika pada batas waktu yang telah ditetapkan tidak juga mendapatkan solusi perdamaian, maka perkara tersebut akan dibawa oleh *Imum Mukim* ke jenjang berikutnya yaitu ke KUA atau Mahkamah Syari’ah untuk dapat diselesaikan.²²

Peran *Imum Mukim* pada saat berlangsungnya mediasi sangat penting untuk terciptanya suasana damai dan kondusif. *Imum Mukim* sebagai mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Berhasil atau gagalnya mediasi sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh *Imum Mukim* yang berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak.

Dari pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh *Imum Mukim*. *Imum Mukim* menjadi seorang pengubah yang mendorong terciptanya diskusi-diskusi di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Peran *Imum Mukim* dalam mediasi yaitu membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.²³

Penyelesaian dengan pola arbitrase yang dilakukan oleh *Imum Mukim* Tungkop juga sama halnya dengan pola mediasi yang telah disebutkan di atas. Hanya saja dalam pola arbitrase yang dilakukan *Imum Mukim* berperan penting dalam menetapkan dan memutuskan perkara di akhir, artinya bukan lagi sekedar membantu perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Namun sudah memerankan untuk memutuskan perkara, hal ini dilakukan karena para pihak telah menyetujui dari awal proses arbitrase yang dilakukan oleh *Imum Mukim* dan telah menyetujui hasil putusan yang akan ditetapkan nantinya.

²² Wawancara dengan Bapak MZA, *Imum Mukim* Tungkop. Pada tanggal 11 Februari 2023.

²³ Wawancara dengan Bapak MZA, *Imum Mukim* Tungkop. Pada tanggal 11 Februari 2023.

Pola arbitrase yang telah disepakati bersama oleh *Imum Mukim* dengan para pihak yang bersengketa bertujuan memutuskan perkara hanya sampai ke tingkat Mukim saja, keputusan dibuat supaya mencegah perkara sampai ke pengadilan dan untuk menghindari segala macam bentuk formalitas di pengadilan yang diperkirakan akan memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya lebih.

Adapun perkara yang diputuskan melalui pola arbitrase yaitu khusus perkara yang tidak mendapatkan titik temu dan masih terjadinya ambiguitas dalam proses penyelesaian, sehingga *Imum Mukim* perlu memutuskan perkara tersebut dengan membuat sanksi adat yaitu membuat surat perjanjian dan akan membayar denda apabila kasus kembali terjadi oleh pihak yang bersengketa. Kasus yang dapat diselesaikan di tingkat Mukim tanpa harus diselesaikan di jenjang berikutnya yaitu kasus yang ditangani melalui pola arbitrase yang dilakukan oleh *Imum Mukim Tungkop*.

Mengenai kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop, *Imum Mukim* telah menerima 7 (tujuh) kasus yang tergolong kedalam kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Dari ketujuh kasus tersebut terdapat empat kasus yang diterima dari laporan *Geuchik* di *Gampong* yang tidak berhasil diselesaikan di tingkat *Gampong* dan terdapat tiga kasus yang diterima langsung oleh *Imum Mukim* dari pihak yang bersengketa tanpa perantara *Gampong*.

Selanjutnya proses penyelesaian secara adat di Mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat sebagaimana yang tersebut dalam pasal 14 ayat 3, yaitu terdiri dari a) *imeum mukim* atau nama lain; b) *imeum chik* atau nama lain; c) *tuha peut* atau nama lain; d) sekretaris mukim; dan e) ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Dengan berpadu pada pasal 14 tersebut, proses penyelesaian kasus KDRT di Mukim Tungkop juga telah dilakukan oleh pihak yang terlibat yaitu *Imum Mukim*, sekretaris Mukim dan *Imum Chik* Masjid.

Setelah suatu perkara sudah selesai ditangani oleh *Imum Mukim* Tungkop dan dianggap sudah selesai, maka pihak Mukim akan memberikan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam pasal 16 ayat 1, yaitu jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat berupa:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;

-
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
 - i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
 - j. pencabutan gelar adat; dan
 - k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Dari beberapa sanksi adat yang tersebut di atas, *Imum Mukim* Tungkop dalam penyelesaian kasus KDRT akan memberikan sanksi adat berupa nasehat dan teguran untuk kasus yang berhasil diselesaikan melalui pola mediasi. Sedangkan kasus yang berhasil diselesaikan melalui pola arbitrase, *Imum Mukim* akan membuat surat pernyataan dan memberikan sanksi denda dalam proses penyelesaian kasus yang diperankan oleh *Imum Mukim*.

Proses penyelesaian kasus KDRT oleh *Imum Mukim* di Mukim Tungkop dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap awal penyelesaian dilakukan oleh keluarga besar suami dan istri yang bersengketa, jika tahapan ini tidak efektif maka penyelesaiannya dilakukan oleh pihak *Gampong*. Apabila penyelesaian di tingkat *Gampong* juga tidak menemukan penyelesaian, maka akan ditindaklanjuti ke tingkat Mukim yang diperankan oleh *Imum Mukim*. Dari tahapan penyelesaian kasus KDRT ini dipahami, bahwa keluarga dekat, lembaga adat *Gampong* dan lembaga adat Mukim ikut bertanggungjawab dalam menangani persoalan dan perselisihan yang terjadi. Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِةٍ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. An-Nisa [4]: 35)

Imam as-Suyuthi menafsirkan ayat ini dengan dengan penjelasan berikut. “(Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali,

atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu. Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka) artinya suami istri sehingga ditakdirkan-Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan atautah perceraian. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenal) yang batin seperti halnya yang lahir.”²⁴

Dalam penyelesaian kasus KDRT, *Imum Mukim* Tungkop berpedoman dan mengacu pada Qanun Aceh nomor 8 tahun 2009 tentang penyelenggaraan adat dan adat istiadat, artinya proses penyelesaian yang dilakukan oleh *Imum Mukim* Tungkop sesuai dengan Qanun Aceh yang disusun berdasarkan ketentuan Syari’at Islam. Qanun juga diartikan sebagai ketentuan hukum berdasarkan fiqih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum wilayah tertentu.²⁵

Qanun Aceh merupakan bentuk penerapan Syari’at Islam yang dijalankan dan ditegakkan oleh masyarakat Aceh sebagai perwujudan dari ketentuan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia terhadap manusia yang lain serta hubungan manusia dengan Alam semesta. Di samping itu juga pelaksanaan Qanun sebagai bentuk refleksi dari keimanan seorang muslim dan penerapan hak asasi bagi dirinya serta bentuk kewajiban dalam menjalankan perintah Allah SWT.²⁶

Dalam proses penyelesaian kasus KDRT, *Imum Mukim* Tungkop mengimplementasikan prinsip perdamaian (*suluh*) yang diajarkan dalam Islam. *Suluh* atau *Ishlah* dapat diartikan sebagai meredam pertikaian atau pertengakaran. *Ishlah* diatur dalam hukum Islam dengan tujuan untuk mendamaikan individu-individu maupun kelompok yang sedang bersengketa dalam banyak hal bisa saja karena urusan darah, harta, kehormatan bahkan politik.²⁷ Dalam Islam, istilah *ishlah* dinilai penting adanya karena perdamaian dapat menyelesaikan banyak permasalahan termasuk dalam menyelesaikan kasus KDRT ini.

Menurut ulama Fikih, *ishlah* bermakna suatu perdamaian, yaitu suatu perjanjian dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di antara manusia yang bertikai baik individu

²⁴ Tafsir jalalayn QS. An-Nisa ayat 35, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

²⁵ Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018, hlm. 78.

²⁶ A. R. Rosyadi, “*Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Jilid II* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 330.

atau kelompok.²⁸ Jadi *ishlah* merupakan suatu bentuk perdamaian yang dilakukan kepada para pihak yang sedang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsep *Ishlah* sudah seringkali dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat sedang menghadapi sebuah permasalahan. Bahkan *ishlah* sebenarnya sudah tertuang dalam ajaran agama Islam yakni termaktub diantaranya dalam QS. Al-Hujarat ayat 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujarat [49]: 10)

Dan istilah perdamaian (*ishlah*) juga tertulis dalam QS. As-Syura ayat 40 yang

berbunyi:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. As-Syura [62]: 40)

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Agama Islam telah mengajarkan bagaimana caranya ketika menghadapi suatu permasalahan atau persoalan maka bisa diselesaikan dengan cara *ishlah* (perdamaian). Tujuannya dengan mengambil cara ini maka setiap sengketa bisa diselesaikan dengan cara yang baik agar terciptanya suatu kesepakatan bersama diantara para pihak yang bersengketa. Meskipun kesepakatan tersebut hasilnya baik atau tidak yang paling penting adalah keadilan yang didapatkan. Senada dengan hal itu bahwa *ishlah* merupakan suatu bentuk perdamaian dalam memperbaiki suatu konflik suatu perkara yang terjadi diantara manusia secara individu maupun kelompok sehingga dengan jalan tersebut diharapkan memunculkan sebuah kesepakatan diantara pihak yang bersengketa.²⁹

Selain menggunakan prinsip *suluh/ishlah*, proses penyelesaian kasus KDRT oleh *Imum Mukim* juga mengacu berdasarkan konsep dalam Islam yaitu *tahkim* (penengah). *Imum Mukim* sebagai peran penengah dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan asas mufakat terhadap setiap masalah yang sedang dihadapi berupa masukan-masukan, pertimbangan, dan juga dampak semua dibicarakan secara bersama guna agar mencapai kemaslahatan. Dengan

²⁸ Erpi Desrina Hasibuan, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan*, (Universitas Sumatera Utara Medan, 2012), hlm. 5.

²⁹ Fikri, 'Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 2 (2016), hlm. 205.

adanya penengah maka hasil dari kesepakatan yang telah dibuat adalah berdasarkan keputusan adil yang sudah disepakati bersama.

Tujuan adanya penengah dalam proses penyelesaian sengketa yaitu untuk mencapai sebuah kesepakatan yang adil diantara para pihak yang sedang bersengketa. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 9-10 berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan apabila ada dua golongan orang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*³⁰

Setelah Allah memperingatkan kepada orang mukmin supaya berhati-hati dalam menerima berita yang disampaikan orang fasik, maka Allah menerangkan pada ayat ini tentang apa yang bisa terjadi akibat berita itu. Misalnya pertikaian antara dua kelompok yang kadang-kadang menyebabkan peperangan. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang atau bertikai satu sama lain maka damaikanlah antara keduanya dengan memberi petunjuk dan nasihat ke jalan yang benar. Jika salah satu dari keduanya, yakni golongan yang bermusuhan itu terus menerus berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, yang enggan menerima kebenaran, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, yakni menerima kebenaran maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, sehingga terjadi hubungan baik antara keduanya, dan berlakulah adil dalam segala urusan agar putusan kamu diterima oleh semua golongan. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam perbuatan mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya.³¹ Selanjutnya lanjutan dari ayat 9 di atas, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, hlm. 516.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid II*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm. 654.

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*³²

Ayat yang lalu menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab mereka itu satu dalam keimanan, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang beselisih atau bertikai satu sama lain dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya antara lain mendamaikan kedua golongan yang saling bermusuhan itu agar kamu mendapat rahmat persaudaraan dan persatuan.³³

Dengan melihat dari segi tinjauan hukum Islam, penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh *Imum Mukim* menurut penulis telah sesuai dengan prinsip *ishlah* dan konsep *tahkim* yang ada dalam Islam. Karena *Imum Mukim* dalam memecahkan masalah dilakukan dengan cara menengah dan mendamaikan para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Meskipun dalam proses penyelesaian terdapat kesepakatan yang berhasil maupun kesepakatan yang tidak berhasil, maka karena itu sudah merupakan jalan yang terbaik dalam upaya yang dilakukan oleh *Imum Mukim* dalam menangani kasus KDRT. Menjadi seorang juru perdamaian dan penengah tentu tugasnya serius dalam menangani para pihak yang bersengketa, maka dari itu peran *Imum Mukim* sangat penting dalam sebuah proses penyelesaian sengketa.

D. Kesimpulan

Pola yang dilakukan oleh *Imum Mukim* Tungkop dalam proses penyelesaian kasus KDRT yaitu berperan sebagai mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dan juga sebagai arbiter dalam memutuskan perkara. Proses penyelesaian kasus KDRT dengan pola mediasi yang dilakukan oleh *Imum Mukim* yaitu mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Selanjutnya *Imum Mukim* melakukan pola kaukus dengan melakukan pertemuan antara para pihak yang berselisih untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini *Imum Mukim* Tungkop menjunjung prinsip *win-win solution* yang berusaha agar memperoleh keuntungan bersama dalam setiap keputusan yang disepakati dengan melakukan kompromi antara para pihak yang bersengketa. Setelah menemukan titik temu, *Imum Mukim* melakukan musyawarah dan jika para pihak ingin berdamai maka peran *Imum Mukim* selanjutnya yaitu membuat perjanjian atau sanksi

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, hlm. 516.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an...*, hlm. 654.

berupa nasehat dan teguran. Namun apabila para pihak tidak memilih jalur damai, maka perkara ini tetap ditangani oleh *Imum Mukim* dengan melakukan beberapa pertemuan sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama. Jika pada batas waktu yang telah ditetapkan tidak juga mendapatkan solusi perdamaian, maka perkara tersebut akan dibawa oleh *Imum Mukim* ke jenjang berikutnya yaitu ke KUA atau Mahkamah Syari'ah. Penyelesaian dengan pola arbitrase yang dilakukan oleh *Imum Mukim* Tungkop juga sama halnya dengan pola mediasi. Hanya saja dalam pola arbitrase *Imum Mukim* berperan penting dalam menetapkan dan memutuskan perkara di akhir, hal ini dilakukan karena para pihak telah menyetujui dari awal proses arbitrase yang dilakukan oleh *Imum Mukim* dan telah menyetujui hasil putusan yang akan ditetapkan nantinya. Pola arbitrase yang telah disepakati bersama oleh *Imum Mukim* dengan para pihak yang bersengketa bertujuan memutuskan perkara hanya sampai ke tingkat Mukim saja, supaya mencegah perkara sampai ke pengadilan dan untuk menghindari segala macam bentuk formalitas di pengadilan yang diperkirakan akan memakan waktu dan biaya lebih. Adapun sanksi yang dikenakan dalam proses penyelesaian melalui pola arbitrase yaitu membuat surat perjanjian dan akan membayar denda apabila kasus kembali terjadi oleh pihak yang bersengketa. Kasus yang dapat diselesaikan di tingkat Mukim tanpa harus diselesaikan di jenjang berikutnya yaitu kasus yang ditangani melalui pola arbitrase.

Tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh *Imum Mukim* Tungkop yaitu telah sesuai dengan ajaran Islam, karena berpedoman sesuai Qanun Aceh yang dirancang berlandaskan syari'at Islam. Proses penyelesaian KDRT oleh *Imum Mukim* juga sesuai dengan prinsip dan konsep dalam ajaran Islam yaitu dalam rangka mencari *ishlah* (perdamaian) dengan menghadirkan *tahkim* (penengah).

Daftar Pustaka

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid II*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- A. R. Rosyadi, "*Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019.
- Alyasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rencana Penelitian*, Ar-Ruzz Media 2016.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 4 No. 2 Agustus 2024

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5492

-
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA-BAPPENAS, 2012.
- Beni Ahmad Saeban, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Erpi Desrina Hasibuan, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan*, Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.
- Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Fikri, 'Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 2, 2016.
- Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, Cet. III, Jakarta: Penamadani, 2005.
- <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/25/mengapa-harus-kdrt?page=all>.
- Jamhir, "Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh".
- Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.
- Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim Di Aceh Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis Dan Yuridis*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.
- Tafsir jalalain QS. An-Nisa ayat 35, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35>.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Jilid II*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.